

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN  
PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN  
RSUD PESAWARAN  
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DYAN AYU PITALOKA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANATERHADAP TINDAKAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN RSUD PESAWARAN (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

**Oleh :  
DYAN AYU PITALOKA**

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain karena korupsi termasuk dalam kejahatan *white collar crime* yang dilakukan oleh orang terkenal atau terpandang yang membuat kemiskinan didalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan produk hukum yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran Studi Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : penegakan hukum pidana terhadap perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK jika dilihat dari teori penegakan hukum melalui tahap formulasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi hakim yang mengadili perkara pada Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah didakwakan sebagai peraturan yang telah dilanggar oleh terdakwa. Berdasarkan tahap aplikasi terdiri dari KPK, advokat, lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian. Sedangkan tahap eksekusi hakim dalam memutuskan perkara ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dimana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan subsider Pasal 3.

Namun hukuman yang ada dalam Pasal 3 jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 2 oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa kerugian negara diatas 200 juta dapat diterapkan Pasal 2. Dalam perkara ini nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 4.896.116.264,20 jika dilihat dari Perma Nomor 1 Tahun 2020 maka perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK masuk kedalam kategori sedang yang ancaman pidana 6 Tahun. Para penegak hukum dalam perkara ini lebih menekankan pada kepastian hukum dengan berpatokan pada Undang-undang yang berlaku karena dalam sistematika peraturan perundang-undangan kedudukan Perma dibawah Undang-undang maka Perma tidak boleh melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika dilihat dari pertanggungjawaban pidana pada perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 bulan dengan denda Rp.50.000.000 apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan kepada penegak hukum dalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat mempertimbangkan segala peraturan yang ada agar menciptakan putusan yang memiliki kepastian hukum dan adil dalam masyarakat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, karena korupsi termasuk kedalam kejahatan luar biasa maka diperlukan upaya pemberantasan yang luar biasa.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Putusan, Pertanggungjawaban Pidana.**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN  
PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN  
RSUD PESAWARAN  
(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

**Oleh :  
Dyan Ayu Pitaloka**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAKAN PENYALAHGUNAAN  
ANGGARAN PEMBANGUNAN RSUD  
PESAWARAN (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN.TJK**

Nama Mahasiswa : **DYAN AYU PITALOKA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011325**

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

**Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H**  
NIP 196004061989031003

**Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H**  
NIP 197905062006041002


2. **Ketua Bagian Pidana**

**Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**  
NIP 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**



**Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.**  
**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Oktober 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN RSUD PESAWARAN (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021  
Pembuat Pernyataan



Dyan Ayu Pitaloka  
NPM. 1712011323

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dyan Ayu Pitaloka, penulis dilahirkan di Gadingrejo Provinsi Lampung pada tanggal 04 Mei 1999. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Wartomo dan Ibu Pujinah.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 9 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2011, SMP Muhammadiyah 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2014 dan SMA Negeri 2 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP (Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan) serta dalam proses belajar penulis juga bergabung dengan UKM-F PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum). Selanjutnya pada tahun 2019 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.*

*(QS. Al-Insyirah 6-8)*

*Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak bisa menunggu.*

*(Benjamin Franklin)*

*Akar dari pendidikan adalah pahit, namun buahnya manis.*

*(Aristoteles)*

*Mulailah dengan penuh keyakinan dan kerjakan dengan keikhlasan maka engkau akan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.*

*(penulis)*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang berharga dalam hidup saya :

Bapak Wartomo dan Ibu Pujinah yang telah membesarkan, mendidik, dan berjuang untuk kebaikan saya serta doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya saya bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu kepadaku.

Adik dan juga Seluruh Keluarga Besar Bapak Kaderi dan Ibu Ngadiyah yang telah memberikan semangat, motivasi selama menempuh pendidikan.

Seluruh Sahabatku Terima kasih atas kebersamaanya. Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa doa dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan saya dalam mencapai semua keinginan saya sampai saat ini, Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Para pendidik yang telah mendidik, menasihati, dan memberikan kesempatan untuk memperoleh ilmu dan kebaikan

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

## SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Pesawaran”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Bapak Gunawan Jatmiko,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin,S.H.,M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., dan Bapak Abdul Gani, S.H., serta Bapak Farid Anfasya,S.H. selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Wartomo dan Ibu Pujinah untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku.
13. Teruntuk adikku Irchan Abdila serta seluruh keluarga besarku Bapak Kaderi dan Ibu Ngadiyah, Wida Restiani, Rio Alfaridho, Evi Dwi, Eva Dwi, Tya,Vivi dan Melisa terimakasih atas support dan masukan selama saya menempuh pendidikan.
14. Untuk sahabatku Hellen Kurnia, Philippus Gomos, Syari Bunga, Keti Pritania, Isthofina An-Naja, Tri Wulandari, Anisyah, Nurul Hamidah, Dessy

Arianti serta Asiila Zaithalia terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa dimasa perkuliahan ini, semoga kita semua dapat mewujudkan mimpi kita masing-masing.

15. Terimakasih untuk sahabatku di Sekolah Menengah Atas Pipin Fathonah, Elda Kurniasari, Anggun Nuriska, Reni Puji Utami, Kurnia Assamawati, Hafidah, dan Winda Listiana atas kebersamaan dan kenangan-kenangan yang luar biasa dalam berproses mewujudkan mimpi-mimpi kita.
16. Terimakasih untuk kawan-kawan lainnya Riskeyana, Eka Savitri, Hellen Faesti dan Isma Indah Wati atas kebersamaan dan kenang-kenangan kalian.
17. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021  
Penulis,

Dyan Ayu Pitaloka

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Konseptual.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	22
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
B. Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Pengertian Korupsi.....	26
2. Bentuk dan Jenis Korupsi.....	30
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	31
4. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	32
C. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	33
D. Pegawai Negeri Sipil.....	35
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	35

2. Penyalahgunaan Kewenangan.....	36
E. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan korupsi pada Anggaran Pengeluaran Pembangunan.....	38
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data.....	41
C. Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Pesawaran Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.....	46
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Pesawaran Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk.....	82
<b>V. PENUTUP.</b>	
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	98

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.....	5

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji, Khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime*, atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemiskinan didalam masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Tindak pidana

korupsi dalam layanan kesehatan berpotensi merugikan dana kesehatan Negara dan menurunkan mutu layanan kesehatan.

Upaya menanggulangi tindak pidana korupsi oleh penegak hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*). Upaya penanggulangan dengan cara pencegahan (*preventive*) adalah dengan menggunakan upaya diluar pidana atau upaya non-penal seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindakan, pemberantasan, penumpasan) dengan menggunakan sarana pidana sesudah kejahatan terjadi.<sup>1</sup>

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap kasus korupsi pembangunan gedung dan kamar rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kabupaten Pesawaran Lampung yang merugikan Negara sebesar 4,8 milyar. Kasus korupsi yang diperankan oleh 3 tersangka tersebut dengan alasan mereka ingin mengambil dana anggaran pembangunan gedung rawat inap lantai 2 dan 3 di RSUD Pesawaran Kabupaten Pesawaran. Diketahui 3 terdakwa korupsi pembangunan RSUD Pesawaran yakni Raden Intan pejabat pembuat komitmen merangkap PNS dinas kesehatan Pesawaran, Taufiq Urrahman kontraktor, dan Juli konsultan proyek pembangunan lantai 2 dan 3 RSUD Pesawaran.

Bahwa pada TA 2018 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran terdapat Pagu Anggaran untuk Pengadaan Gedung Rawat Inap Lantai 2 & Lantai 3 RSUD

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta:Kencana, 2010, hlm.42

Kabupaten Pesawaran TA. 2018 dengan perincian pos anggaran :

- 1) Pengadaan Gedung Rawat Inap Lantai 2 & 3 : Rp. 32.811.977.000,-
- 2) Jasa Konsultansi Perencana : Rp. 1.036.168.000,-
- 3) Jasa Konsultansi Pengawas : Rp 690.778.000,-

Dari anggaran diatas dilakukan pergeseran anggaran jasa konsultansi perencana yang awalnya sebesar Rp. 1.036.168.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). sehingga metode pengadaan jasa konsultasi perencanaan berubah dari pelelangan umum menjadi pengadaan langsung, selanjutnya terdakwa selaku PPK mengatur proses pengadaan langsung agar CV. Widya Kreasi dapat menjadi pemenang dalam proses pengadaan langsung tersebut dengan nilai kontrak Rp. 33.792.000,-, namun pada kenyatannya CV. Widya Kreasi hanya dipinjam oleh Juli untuk mendapatkan paket pekerjaan sebagai konsultan perencana dan sebagai konsultan pengawas.

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan telah dilakukan pembayaran ke rekening CV. Widya Kreasi di PT. Bank Lampung Nomor: 379.00.02.00190.9 sebesar Rp. 29.491.200,- (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) nilai bersih setelah dipotong pajak, kemudian ditarik secara tunai oleh saksi Dwi Iswandari sebesar Rp. 28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi JULI, ST., MT. Bin SASTRO WIRONO sebagai pelaksana sebenarnya atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan, bahkan personel Tenaga ahli sebanyak 1 orang dan tenaga pendukung sebanyak 2 orang sebagaimana tercantum dalam SPK tersebut

tidak melaksanakan pekerjaan dan tidak menerima pembayaran dari JULI, ST., MT. Bin SASTRO WIRONO sehingga nilai pembayaran yang dilaksanakan saksi lebih kecil dibandingkan nilai yang tercantum dalam kontrak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 9.520.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian dalam pembayaran personil pembangunan terdapat pembayaran biaya langsung personel, biaya langsung non personel yang lebih kecil dibandingkan nilai yang tercantum didalam kontrak sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima JULI, ST., MT. senilai Rp.403.928.000,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Terdakwa Raden Intan selaku PPK sebelum proses lelang dimulai telah menentukan saksi Taufiq Urrahman Direktur PT. Asri Fariz Jaya sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan gedung Rawat Inap Lantai 2 dan lantai 3 RSUD Pesawaran TA 2018. Bahwa dari hasil pelaksanaan pengadaan gedung RSUD Pesawaran diatas terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku PPK kepada saksi Taufiq Urrahman sebesar Rp. 4.482.668.264,20 (empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat koma dua puluh rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kontrak beserta adendumnya, dokumen *as built drawing*, laporan tim ahli bantuan teknis konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan terdapat hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak yaitu kekurangan volume pekerjaan dan spesifikasi teknis pekerjaan beton serta selisih harga item pekerjaan elevator sebagai berikut :

- a. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 3.998.307.426,65
- b. Kekurangan spesifikasi teknis pekerjaan beton senilai Rp. 184.360.837,55

- c. Adanya selisih harga pengadaan dan pemasangan Bed/Hospital elevator senilai Rp. 300.000.000,-

Atas penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran terhadap pengadaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan serta pengadaan gedung rawat inap lantai 2 dan 3, telah dilakukan penghitungan kerugian Negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Bandung dan juga telah dilakukan penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan Negara sesuai surat BPK RI Nomor : 34/LHP/XXI/10/2019 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara sebesar Rp. 4.896.116.264,20 dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 1. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI No. 34/LHP/XXI/10/2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan ruang rawat inap lantai 2 dan 3 RSUD Pesawaran	9.520.000,-
2.	Pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan ruang rawat inap lantai 2 dan 3 RSUD Pesawaran	403.928.000,-
3.	Pengadaan gedung rawat inap lantai 2 dan 3 RSUD Pesawaran	4.482.668.264,20
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	4.896.116.264,20

Sumber : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK

Berdasarkan kasus di atas Terdakwa Raden Intan di Dakwa oleh Penuntut umum dengan menggunakan dakwaan yang berbentuk primair-subsidair yang mana terdakwa dalam kasus tersebut merupakan pelaku tindak pidana korupsi pembangunan RSUD Pesawaran lantai 2 dan 3. Dalam dakwaan primair penuntut umum menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun”

Hakim didalam persidangan kemudian beranggapan bahwa salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdakwa mempunyai wewenang sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, maka dengan sendirinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair. Karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah maka hakim mempertimbangkan dengan dakwaan subsidair yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan :

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun”.

Penafsiran hukum yang digunakan hakim terhadap Pasal 2 unsur “setiap orang” ditafsirkan sebagai orang yang bukan pegawai negeri, sedangkan Pasal 3 unsur “setiap orang” ditafsirkan sebagai pegawai negeri. Penafsiran tersebut berakibat pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat dijerat dengan Pasal 2 (perbuatan melawan hukum) dan hanya dapat dijerat dengan Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang). Tetapi dalam hal tersebut ancaman hukuman pada Pasal 3 jauh lebih

ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman pada Pasal 2 yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Perbedaan pandangan terhadap hal tersebut telah mendorong kesepakatan di antara Hakim Agung dari Kamar Pidana Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 mengenai ambang batas terkait penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam kesepakatan tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri. Penentu nilai kerugian Negara diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun jika nilai kerugian keuangan Negara kurang dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang tanpa mengesampingkan unsur Pasal yang didakwa, maka besarnya nilai kerugian keuangan Negara tersebut diubah yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a.) Nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 200.000.000 dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b.) Nilai kerugian negara sampai dengan Rp. 200.000.000 dapat diterapkan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terlepas dengan adanya SEMA tersebut ternyata tidak berhasil mengakhiri perbedaan pandangan di antara penegak hukum dan tetap ada ketidakpastian

hukum dalam proses penegakan hukum, karena kecenderungan penegak hukum untuk menerapkan Pasal 3 terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan matriks rentang penjatuhan pidana sebagai berikut :

- a.) Kategori paling berat dengan kerugian negara di atas Rp 100 Milyar dengan ancaman pidana minimal 10 tahun
- b.) Kategori berat dengan kerugian negara di atas Rp 25 Milyar sampai dengan Rp. 100 Milyar dengan ancaman pidana minimal 8 tahun
- c.) Kategori sedang dengan kerugian negara di atas Rp 1 Milyar sampai dengan Rp. 25 Milyar dengan ancaman pidana minimal 6 tahun
- d.) Kategori ringan dengan kerugian negara di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 1 Milyar ancaman pidana minimal 4 tahun
- e.) Kategori paling ringan dengan kerugian negara maksimal Rp 200 juta ancaman pidana minimal 1 tahun

Berdasarkan uraian di atas dalam penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Pesawaran yang dilakukan oleh Raden Intan mengakibatkan Kerugian negara mencapai Rp. 4.896.116.264,20 berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta Perma Nomor 1 Tahun 2020 tergolong dalam kategori sedang dengan ancaman pidana minimal 6 tahun. Namun dalam kasus tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memenuhi setiap unsur pada Pasal 3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu Hakim memutuskan Raden Intan Bin Busroni terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55

ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga Terdakwa Raden Intan dipidana dengan hukuman 1 Tahun 6 Bulan dengan denda sejumlah Rp. 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Sehingga putusan yang didasarkan pada penafsiran tersebut berimplikasi pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Pesawaran (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) ?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) ?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan di atas ruang lingkup penelitian penulisan ini adalah kajian hukum pidana materiil. Khususnya analisis mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran. Selanjutnya

ruang lingkup tempat penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Tinggi Lampung dengan rentang waktu pelaksanaan penelitian Tahun 2021.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pidana khususnya berhubungan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam mengali dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik

untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran sebagai acuan atau referensi.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>2</sup>

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

##### **a. Teori penegakan hukum**

Teori penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, (UI Press), Sabuan Ansori dkk, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa, 1990

bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu:

- 1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.
- 2) Kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana.

- 3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>3</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/massmedia*)<sup>4</sup>.

#### b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.42

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52

<sup>5</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16

menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana.

Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini

adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mampu Bertanggung Jawab

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat dengan KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi “Barang Siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

2. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif di Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*, alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan pemaaf terdiri atas daya paksa relatif, Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka kerja konseptual, sistem atau skema yang menerangkan tentang serangkaian ide global tentang keterlibatan individu, kelompok, situasi atau kejadian, terhadap suatu ilmu dan pengembangannya. Serta kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>6</sup> Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>7</sup>
- b. Penegakan hukum adalah sarana yang terkandung nilai atau konsep tentang

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132

<sup>7</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm. 10

keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak.<sup>8</sup>

- c. Tindak Pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>9</sup>
- d. Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.<sup>10</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Pesawaran, sebagai landasan dalam pembahasannya diuraikan juga pengertian Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 4-5

<sup>9</sup> Diah Gustiniati- Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media Design, 2018, Hlm 74.

<sup>10</sup> Prodjohamidjojo Martiman, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, CV. Mandar Maju, Bandung

dan Pengertian Penegakan Hukum Pidana serta Pengertian penyalahgunaan anggaran pembangunan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan upaya penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda *Staatbaarfeit* memiliki dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Strafbaar* diartikan sebagai dapat dipidana sedangkan *feit* diartikan sebagai kenyataan yang secara harfiah berarti *staatbaarfeit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dipidana.

Beberapa pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* yang dikemukakan para ahli hukum sebagai berikut:

##### a. E. Utrecht

*Staatbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu yang melalaikan, nalaten negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu pidana hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

##### b. Pompe

*Staatbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu "pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

c. Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukam oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

d. Van Hamel

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang) yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

e. Moeljanto

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai sanksi berupa pidana tentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang ditimbulkan kejahatan.

Unsur adanya perbuatan pidana harus ada unsur unsur:

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (Syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1).

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya unsur unsur tindak pidana dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur unsur yang berhubungan dengan keadaan.

Adapun yang termasuk dalam unsur unsur subyektif sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau kelalaian
- b. Maksud dari suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sedangkan yang menjadi unsur objektif dalam tindak pidana, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas diri pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>11</sup>

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur tindak pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci antara lain.<sup>12</sup>

### a. Unsur Obyektif

Menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan

<sup>11</sup> Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994)

<sup>12</sup> Tri Andrisman, S.H.,M.Hum – Firganefi, S.H.,M.H. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017, Hlm. 16.

hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.

b. Unsur Subyektif

merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum ini.

### 3. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakkan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut. Penegakkan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Membeicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam

mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal dan non penal.

a. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.

b. Upaya Penal

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakkan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik sosial.

Faktor penghambat penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain :

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktik menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative.

## 2. Faktor penegak hukum

Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan

## 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya sebagaimana mestinya.

## 4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

## 5. Faktor kebudayaan

Semakin banyak penyesuaian antar peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya. Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan

kebudayaan maka akan semakin sulit untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana**

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 Mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat syarat Undang Undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Syarat syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G. A Van Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa yang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang, dan
3. Orang harus dapat melakukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Beberapa pandangan tentang kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pakar yang telah menjadi acuan umum di Indonesia<sup>13</sup>

1. Kemampuan berfikir pembuat yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, ia memungkinkan ia menentukan perbuatannya
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Menurut Van Hamel : kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri

---

<sup>13</sup> Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1986).hlm 55

2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* dari bahasa latin tersebut turn ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata Korupsi. Menurut Sudarto, secara harfiah kata Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.<sup>14</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berbicara tentang korupsi menyangkut berbagai hal baik dari segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi memiliki arti yang luas yaitu:

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi : rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya.

Definisi tersebut dapat disimpulkan tiga unsur dari pengertian korupsi yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Sudarto.dalam Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 137

<sup>15</sup> Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni

- a. Menyalahgunakan kekuasaan
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik disektor publik maupun disektor swasta) memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan temannya).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan korupsi aktif/tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif sedangkan yang dimaksud dengan korupsi pasif/tindak pidana korupsi negatif ialah tindak pidana yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan pasif. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah :

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika
- b. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
- c. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*)
- d. Faktor ekonomi
- e. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien
- f. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup>

---

Media, Bandung, hlm. 129

<sup>16</sup> Aziz Syamsuddin, *Sinar Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 15.

Menurut Syed Hussein Alatas menyebutkan terdapat 7 (tujuh) tipologi/bentuk dan jenis korupsi yaitu :

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yaitu jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagi keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai dengan ancaman, *terror*, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi invensif (*investive corruption*) adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensive (*defensive corruption*) adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat
- f. dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- g. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*) tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- h. Korupsi suportif (*supportive corruption*) adalah korupsi dukungan dan tidak ada pihak lain yang terlibat.

Bentuk atau perwujudan utama korupsi menurut Amundsen dalam *Andvig et al-* (2000) menyebutkan bahwa terdapat 6 karakteristik dasar korupsi, yaitu:

1. Suap (*Bribery*) adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap merupakan jumlah yang tetap, persentase dari sebuah kontrak, atau bantuan dalam bentuk uang apapun. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat perjanjian atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan atau perorangan dan perusahaan.
2. Penggelapan (*Embezzlement*) adalah pencurian sumberdaya oleh pejabat yang diajukan untuk mengelolanya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk korupsi ketika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumberdaya public atas nama masyarakat.
3. Penipuan (*Fraud*) adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya, penipuan atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulasi atau distorsi informasi oleh pejabat publik. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah mendapatkan tanggungjawab untuk melaksanakan perintah. Memanipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadi.
4. Pemerasan (*Extortion*) adalah sumberdaya yang diekstraksi dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman. Pemerasan adalah transaksi korupsi dimana uang diekstraksi oleh Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya.
5. Favoritisme adalah kecenderungan diri dari pejabat negara atau politisi yang memiliki akses sumberdaya negara dan kekuasaan untuk memutuskan pendistribusian sumberdaya tersebut. Favoritisme juga memberikan perlakuan

istimewa kepada kelompok tertentu. Selain itu, favoritisme juga mengembangkan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan secara privatisasi.

6. Nepotisme adalah bentuk khusus dari favoritism, mengalokasikan kontrak berdasarkan kekerabatan atau persahabatan.

Upaya Pencegahan tindak pidana korupsi menurut Leden Marpaung terdiri dari berbagai aspek, yaitu:

1. Mental dan Budi Pekerti
2. Sistem
3. Perilaku Manusia
4. Perundang-undangan
5. Manajemen
6. Kesejahteraan aparat negara/ pemerintah.<sup>17</sup>

## **2. Bentuk dan Jenis Korupsi**

Menurut Syed Hussein Alatas Menyebutkan terdapat 7 tipologi / bentuk dan jenis Korupsi, yaitu:

1. Korupsi transaktif  
Yaitu jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha dan bisnis dengan pemerinta
2. Korupsi perkerabatan  
Yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagi keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni kroninya.
3. Korupsi yang Memeras  
Adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai dengan ancaman, teror, penekanan, terhadap kepentingan orang orang dan hal hal yang dimilikinya
4. Korupsi intensif  
Adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan dimasa depan.
5. Korupsi defensive  
Adalah pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau bentuk ini memuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
6. Korupsi otogenik

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung.. *“Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan”*. Jakarta; Djambatan. 2009

Yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat

7. Korupsi suportif Adalah korupsi dukungan dan tidak ada pihak yang terlibat.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Delik korupsi tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) sub b UUPTPK yang unsur unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.

Soedarto menjelaskan unsur unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, “perbuatan memperkaya diri” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindah bukukan, mendatangi kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh dipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan tentang unsur unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 3 UUPTPK , unsur unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

#### **4. Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan buku KPK dijelaskan secara rinci dalam pasal pasal tertentu mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Berikut adalah pasal pasal yang terkait dengan jenis tindak pidana korupsi yang terdiri atas

1. Kerugian keuangan negara
  - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1)
  - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara tercantum dalam Pasal 3
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
  - a. Menyuar pegawai negeri tercantum dalam pasal 5 Ayat (1) huruf dan Pasal 5 Ayat (1) huruf b
  - b. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya tercantum dalam Pasal 13
  - c. Pegawai negeri menerima suap tercantum dalam pasal 5 ayat 2 huruf a dan Pasal 12 huruf b
  - d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya tercantum dalam Pasal 11

- e. Menyuap hakim tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a
- f. Menyuap advokat tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b
- g. Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi tercantum dalam Pasal 6 ayat 2
- h. Hakim menerima suap tercantum dalam Pasal 12 huruf c
- i. Advokat menerima suap terdapat dalam Pasal 12 huruf d
- 3. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan
  - a. Pegawai negeri menggelapkan uang dan membiarkan penggelapan (Pasal 8)
  - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi Pasal 9
  - c. Pegawai negeri merusak bukti
  - d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf b)
  - e. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf c).
- 4. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan
  - a. Pegawai negeri memerasa pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf g
  - b. Pegawai negeri memerasa pegawai negeri lain Pasal 12 huruf f
- 5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang
  - a. Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a)
  - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf b)
  - c. Rekanan TNI/Polri berbuat curang (Pasal 7 ayat 1 huruf c)
  - d. Pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 ayat 1 huruf d)
  - e. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang Pasal 7 ayat 2
  - f. Pegawai negeri menyerobot tanah sehingga merugikan orang lain Pasal 12 huruf h
- 6. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan Pegawai negeri ikut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 huruf i)
- 7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK Pasal 12 B jo. Pasal 12 c)

### **C. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi

1. Pidana Mati Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemeberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

## 2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekoomian negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap

orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 5).

#### **D. Pegawai Negeri Sipil**

##### **1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Pengertian pegawai negeri sipil dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pegawai negeri yang dimaksud meliputi orang-orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/ badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran kelonggaran dari negara atau masyarakat.<sup>18</sup>

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas cangkupan pengertian pegawai negeri sipil, yaitu meliputi, Pegawai negeri berdasarkan Undang undang Pokok pokok kepegawaian. Pegawai negeri berdasarkan KUHP orang yang menerima gaji atau upah dari negara/daerah, dan orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang lain menggunakan modal/ fasilitas dari negara/ masyarakat.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil maka dapat ditarik 4 unsur penting untuk menyatakan seseorang sebagai pegawai negeri, yakni:

- a. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;
- b. Diangkat oleh pejabat berwenang;
- c. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
- d. Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Addullah, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Rangkang Education Yogyakarta, 2002, hlm 2

Adapun jenis pegawai negeri berdasarkan pasal 2 Undang Undang No.43 Tahun 1999, yaitu:

- 1) Pegawai negeri terdiri dari
  - a. Pegawai negeri sipil
  - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia
  - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Pegawai negeri sipil terdiri dari:
  - a. Pegawai negeri sipil pusat
  - b. Pegawai negeri sipil daerah.

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 92 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab UU Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

## **2. Penyalahgunaan Kewenangan**

Penyalahgunaan wewenang dijelaskan dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan oleh pasal tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas tugas negara atau kepentingan umum.

Arti lain dari penyalahgunaan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor, yaitu:

1. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan
2. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan
3. Berpotensi merugikan negara

Sedangkan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara yaitu:

1. *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kekuasaan
2. *Abuse de droit* atau sewenang wenang.

Prof Jean Rivero mengartikan penyalahgunaan wewenang dalam tiga hal yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang dan Peraturan Peraturan Lain.

3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

#### **E. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan korupsi pada Anggaran Pengeluaran Pembangunan**

Pengeluaran pembangunan pada umumnya terjadi pada pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Penyimpangan yang terjadi mencakup seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa, yaitu dalam tahap perencanaan; tahap persiapan yang meliputi kegiatan pembentukan panitia lelang, penentuan HPS, dokumen pengadaan/tender dan penentuan syarat peserta lelang dan pendaftaran; tahap pelaksanaan lelang seperti pengumuman lelang, penjelasan/*aanwijzing*, dan pembukaan dokumen penawaran hingga penetapan pemenang lelang; dan tahap pelaksanaan pekerjaan termasuk di dalam penentuan eskalasi harga kontrak bila ada.<sup>19</sup>

Makna Pencegahan (*Preventif*) adalah suatu perbuatan merintang atau mencegah atau menghalangi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Upaya pencegahan atau preventif dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi adalah membuat rintangan/ hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Upaya *Preventif* adalah upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan

---

<sup>19</sup> Tim Pengkajian SPKN BPKP, “*Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD*”. Jakarta;2002, Hlm. 50.

agama sejak dini. Usaha *Preventif* merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.<sup>20</sup>

Upaya meningkatkan efektivitas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka masyarakat dapat berperan serta dan membantu dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
5. Hak memperoleh perlindungan hukum, dalam hal:
  - a. Melaksanakan haknya sebagaimana disebut dalam point 1, 2, dan 3
  - b. Di minta hadir dalam proses penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. Hlm 15

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Pesawaran (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk).

Pendekatan masalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam suatu penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsisten, penjelasam umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa hukum. Penelitian hukum

normatif, menekankan pada langkah-langkah spekulatif-normatif dan analisis normatif – langkah-langkah observasi.<sup>21</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang bertitik tolak dari data primer /dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi

---

<sup>21</sup> I Gede AB Wiranata, “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*” Bandar Lampung: Zam-Zam Design, 2018, Hlm 61.

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112

Lampung, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

1. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa Undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - a. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
  - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam referensi atau buku-buku yang terkait atau literatur –literatur dari para ahli, jurnal hukum dan dokumen serta artikel-artikel yang dimuat di internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### C. Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Dana Kesehatan di RSUD Pesawaran. Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 3 (tiga) narasumber yaitu sebagai berikut:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang                | : 1 orang                     |
| 2. Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung                           | : 1 orang                     |
| 3. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas<br>Lampung | : <u>1 orang</u> +<br>3 orang |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat menggunakan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Studi lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respon pihak narasumber untuk memperoleh data tersebut dilakukan studilapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi, merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan.
- c. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran dalam perkara penjatuhan tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk putusan hakim yang memeriksa perkara ini penekanannya lebih pada kepastian hukum dengan berpatokan pada Undang-undang yang berlaku yaitu dengan menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu 1 Tahun 6 Bulan sesuai dengan dakwaan subsidair Pasal 3 yang diajukan oleh penuntut umum. dimana terdakwa mempunyai wewenang dalam jabatannya sebagai pegawai negeri sipil oleh karena itu terdakwa tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 2. Dalam hal ini hukuman pidana yang diberikan terdakwa dinilai tidak sepadan dan bersebrangan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor 3 Tahun Tahun 2018 bahwa kerugian negara diatas Rp. 200 juta dapat diterapkan Pasal 2.

Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Pesawaran yang dilakukan oleh Raden Intan mengakibatkan Kerugian negara mencapai Rp.

4.896.116.264,20 berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tergolong dalam kategori sedang dengan ancaman pidana minimal 6 tahun. Hal yang mendasari majelis hakim tidak menerapkan SEMA nomor 3 Tahun 2018 bila terdapat pelaku non pegawai yang melakukan korupsi yang kerugian negaranya dibawah Rp.200 juta apakah pelaku tersebut akan benar-benar akan dikenakan Pasal 3 (berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018) sedangkan dalam Pasal tersebut memiliki unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan artinya unsur tersebut hanya dapat dimiliki oleh pelaku yang memiliki kualitas pribadi tertentu, jadi apabila tetap menggunakan SEMA tersebut maka unsur penyalahgunaan wewenang tidak terpenuhi.

Alasan hakim tidak menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 karena majelis hakim menilai dalam sistematika peraturan perundang-undangan kedudukan perma ada dibawah Undang-undang, karena materinya dibawah UU maka perma tidak boleh melampaui batas-batas yang ada dalam Undang-undang. Dalam Undang-undang korupsi sendiri sudah ada batasan berapa hukuman yang harus dijatuhkan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan RSUD Pesawaran adalah dengan pidana penjara penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua bulan)

## B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Hendaknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga diperlukan pula penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor. Apalagi Negara-negara di dunia telah menyerukan bahwa sepantasnya koruptor di hukum dengan hukuman maksimum melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).
2. Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, bersama masyarakat bisa mengawasi anggaran pembangunan RSUD Pesawaran sehingga perilaku koruptif dapat di atasi sejak dini. Dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya bagi penegak hukum seharusnya lebih efektif dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi karena jika tidak dilakukan dengan lebih serius, teliti, jujur serta tidak tebang pilih dalam memutus perkara korupsi akan sangat melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila dalam perkara tindak pidana korupsi dihukum ringan, maka hal itu bertentangan dengan filsafat pemidanaan karena tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku yang malah akan diikuti oleh pelaku lainnya dan akan membahayakan bagi kredibilitas pengadilan tindak pidana korupsi akibat ketidakpercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- AB Wiranata, Gede. 2018. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam-Zam Design.
- Addullah. 2002, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi, Zainal Abidin, 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika,
- Andrisman, Tri. 2010. *"Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP"*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- dan Firganefi.2017, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Arief ,Barda Nawawi 1992 *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Emong, Komariah-Sapardjaya. 2012. *Tanggung Jawab Pidana Badan Hukum Korporasi Bahan Ajar Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan Multidoor Dalam Penanganan Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup Di Atas Hutan Dan Lahan Gambut*. Jakarta. Redd
- Gustiniati, Diah - Budi Rizki, 2018, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media Design.
- Hanafi, Mahrus, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers

- Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, Aziz Syamsuddin. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2005. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Bina Cipta
- Laminating. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marpaun, Leden. 2009. "*Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*". Jakarta; Djambatan.
- Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta Cetakan Ketiga, Sinar Grafika
- Martiman, Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Bandung: CV. Mandar Maju
- Morya Immanuel Patiro, Yopie. 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Keni Media.
- Muhammad, Rusli. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta. UII Press,
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta:Kencana.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo

- Prodjodikoro, 1986. *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Eresco
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu tinjauan Sosiologis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung. Depkeh Sinar Baru
- Rahmah dan Amiruddin Pabbu, 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Soekanto, Soerjono. 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sabuan Ansori dkk, Hukum Acara Pidana, Bandung :Angkasa, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, (UI Press).
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Sinar Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto dalam Aziz Syamsuddin. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surayin, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Bandung:Yrama Widya
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta. Sinar Grafika
- Tim Pengkajian SPKN BPKP. 2002. “*Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD*”. Jakarta
- Taveme, dalam Utreht. 2006. *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta. Universitas
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta. Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **C. Artikel Ilmiah**

Darmono, 2012, *Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 9 Nomor 3

Erman Rajagukguk, Erman. 2005. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, n.d. Makalah disampaikan pada Lokakarya “*Anti Money Laundering*” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Firdaus, Ilyas. 2013. *Menyoal Transparansi Pengelolaan Pajak Negara, antara Markus dan Gayus*, Presentasi disampaikan pada Pertemuan Ahli Penelitian Komisi Hukum Nasional

Melani, 2014. Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 2

Melia Nirmalananda, Dwi dkk, 2019, *Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasional*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 1

Mudzakkir, 2011. *Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 1

Poliando Panggabean, Dio. 2019, *Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri Keluar Negeri oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketentuan Hukum International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol)*, USU Law Journal, Volume 7 Nomor 6

Pricilla, Flora-Kalalo, 2016, *Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional*, Jurnal Lex et Societatis, Volume IV Nomor 1

Santiago, Faisal. 2014. *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, Jurnal Lex Publica, hlm 57 FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta, 2014

-----2014. *Makalah Menegakkan Hukum Dengan Format RUU KUHAP Baru Untuk menjadikan Indonesia Bersih dan Jujur*, disampaikan di Universitas Riau Kepulauan Batam

-----,2017. *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Op.Cit*

Syarifudin, 2016, *Relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional*, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1.

Wahyu Beny , Mukti. 2016. Peran Hakim dalam Penerapan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas atau Alternatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12